

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategi (Renstra-PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra-PD disusun untuk mewujudkan capaian tujuan dan sasaran setiap PD dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD.

Rencana Strategis (Renstra) PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat daerah lainnya.

Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel sesuai tugas dan fungsinya adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum, bantuan hukum dan HAM serta pelayanan dokumentasi hukum agar dapat menentukan arah perkembangan organisasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Untuk itulah renstra ini dirumuskan agar tugas dan fungsi dimaksud dapat diwujudkan dengan baik.

Sebagai Penyusunan produk hukum di tingkat Kabupaten tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem penyusunan produk hukum yang selama ini dijalankan. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang

terkait dengan proses penyusunan peraturan daerah, peraturan bupati serta bantuan hukum dan pendokumentasian produk-produk hukum yang telah diterbitkan. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses penyusunan sampai dengan pendokumentasian akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Kabupaten Boven Digoel, Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menuntut perubahan dalam pemrosesan, penyusunan produk hukum daerah. Dimana produk hukum daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati maka harus di fasilitasi terlebih dahulu ke provinsi dan mendapatkan nomer registrasi. Oleh karena itu, bagian hukum harus mampu dan cermat dalam menyusun produk hukum dimaksud serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta mampu mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Bagian Hukum Setda Kab Boven Digoel . perlu menetapkan arah dan perannya untuk kurun waktu lima tahun ke depan untuk mencapai visi dan misi pemerintah Daerah Kab. Boven Digoel sebagaimana diamanatkan didalam RPJP 2011 – 2031 dan RPJM 2016 – 2021. Untuk mencapai tujuan lembaga diperlukan strategi pencapaiannya melalui suatu strategi, kebijakan, program dan kegiatan, yang selanjutnya Renstra tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud Penyusunan Renstra

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel adalah untuk menjabarkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui visi dan misi serta Tupoksi Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel selama lima periode 2016-2021.

1.2.2. Tujuan Penyusunan Renstra

Tujuan penyusunan Renstra ini mencakup gambaran isi dokumen; kegunaan bagi internal Bagian Hukum sebagai bahan koordinasi dan kegiatan di tahun mendatang. Adapun tujuan penyusunan Renstra ini yaitu :

- a. Mengetahui kinerja pelayanan Bagian Hukum rencana kinerja tahun 2016-2021;
- b. Mengetahui masalah-masalah dan isu strategis yang menjadi dasar penyusunan rencana kinerja 5 tahun maupun tiap tahun dalam lingkup Tupoksi;
- c. Mengetahui visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan indikatif Bagian Hukum Setda.
- d. Sebagai pedoman penyusunan Renja Bagian Hukum Setda tiap tahunnya
- e. Sebagai dasar monitoring dan pengendalian serta evaluasi kinerja Bagian Hukum Kabupaten Boven Digoel.
- f. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2016-2021 dalam rangka integrasi, sinkronisasi, efisiensi dan sinergitas perencanaan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boven Digoel;
- g. Sebagai dasar pengukur kinerja Bagian Hukum Setda.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra ini mencakup landasan substansial yang bersifat umum maupun operasional berkaitan langsung dengan Tupoksi Bagian Hukum Setda yaitu:

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Punggunan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten, Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Wandoma di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tamabahan Lembaran Negara Republik Inodonesia nomor 4245);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamabahan Lembaran Negara Republik Inodonesia nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4007);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negera Repulik Indonesia Tahun 2010 nomor 517);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.4 Hubungan Renstra Bagian Hukum Setda dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel tahun 2016 - 2021 berpedoman dan mengacu pada program-program yang telah digariskan dan tertuang pada dokumen RPJM Daerah Kabupaten Boven Digoel 2016 - 2021. RPJMD memuat program kerja Pemerintah Daerah seluruh sektor dan bidang kewenangan selama 5 tahun ke depan maka Renstra Bagian Hukum Setda memuat program kerja perangkat daerah sesuai bidang atau sektor kewenangannya yaitu Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan pemrosesan produk hukum daerah.

Renstra Bagian Hukum Setda ini merupakan rencana kerja dan target yang ingin dicapai oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel selama kurun waktu 5 tahun sesuai tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel yang secara sistematis memuat indikasi program setiap tahunnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Bagian Hukum Setda; landasan normatif penyusunan; maksud dan tujuan penyusunan; hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, pola pikir penyusunan dan sistematika penulisan. yaitu:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Hubungan Renstra Bagian Hukum Setda dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Bab ini menguraikan rumusan tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum Setda, serta menggambarkan tentang kondisi internal Bagian Hukum Setda seperti jumlah pegawai, keadaan peralatan kantor dan seterusnya. Dengan rincian sebagai berikut:

- 2.1 Struktur Organisasi
- 2.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
- 2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, RTRW dan Kajian Lingkungan strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel
- 3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bagian Hukum Setda dalam rangka mencapai visi dan misi daerah sebagaimana diuraikan dalam RPJM Daerah Kabupaten Boven Digoel 2016 – 2021.

- 4.1 Tujuan dan Sasaran
- 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan dibuat dalam bentuk matriks yang terdiri dari matriks program indikatif lima tahunan SKPD dan matriks program indikatif tahunan SKPD

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang ditetapkan serta menjadi alat ukur kinerja dalam pencapaian visi dan misi Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel.

BAB VI : PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain RENSTRA-SKPD merupakan pedoman dalam penyusunan RENJA SKPD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan RENJA SKPD dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Kepala SKPD